

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN PENDANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA



<https://www.hukumonline.com>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa (sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik). Setiap individu/jiwa pasti menghasilkan sampah setiap hari. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan. Ditambah lagi dengan perkembangan industri, teknik manufaktur, teknologi yang semakin maju dan perubahan gaya hidup modern di masyarakat akan mempercepat peningkatan jumlah sampah dan kompleksitas jenis sampah yang dihasilkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 saja, produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir (TPA).¹

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,

¹ Anton Setiawan, Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan,68%20kilogram%20sampah%20per%20hari.>, (diakses tanggal 26 Juli 2021)

konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.² Pengertian sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas.³

Peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai akan menimbulkan permasalahan-permasalahan antara lain munculnya penyakit, pencemaran dan kerusakan alam, kerusakan ekosistem, mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Jika sampah tidak ditangani dengan baik dan memadai maka akan berpotensi menimbulkan konflik dan musibah.

Beberapa konflik dan musibah akibat sampah di Indonesia yang dihimpun oleh media Kompas antara lain sebagai berikut:

- 13 Oktober 1999, Sekelompok warga Kodya Bekasi dan aktivis lingkungan hidup berunjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, memrotes pencemaran lingkungan dari LPA (lokasi pembuangan akhir) Bantargebang, Bekasi. Mereka minta Gubernur Sutiyoso segera melakukan tindakan nyata untuk menghentikan pencemaran udara (asap), air dan tanah.
- 10 Desember 2001, Penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Bantargebang, Bekasi, diwarnai dengan kerusuhan yang dilakukan ratusan warga Desa Ciketingudik, Cikiwul, dan Sumur Batu, Bekasi. Mereka merusak 12 truk sampah dan membakar dua truk sampah Pemda DKI, merusak Kantor Dinas Kebersihan Pemda DKI, serta membakar gubuk pemulung yang letaknya berdempetan dengan TPA Bantargebang.
- 30 Juli 2003, Sekitar 400 warga Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berunjuk rasa mendatangi Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta. Mereka menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bojong yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.
- 21 Februari 2005 Bencana longsor terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah leuwigajah yang terletak di antara wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Sampai dengan hari ketiga pascabencana tercatat korban meninggal dunia sebanyak 74 orang tertimbun sampah.

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 dan 2

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah> (diakses tanggal 26 Juli 2021)

- 25 April 2011, Talut kolam C, salah satu dari tiga kolam penumpukan Tempat Pembuangan Akhir Cipayung, Kota Depok, longsor. Kerusakan talut setinggi 7 meter itu menyebabkan dua saluran irigasi rusak dan tercemar sampah.
- 16 Februari 2013, Sejumlah warga di Setu dan Serpong mengeluhkan dampak pasca-beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir Cipeucang, Tangerang Selatan. Warga mengancam akan menutup tempat pembuangan sampah seluas 2,2 hektar tersebut jika bau sampah yang menyengat dan air lindi tidak segera ditangani.
- 11 September 2015, Kebakaran terjadi di lahan sampah seluas lebih dari 10 hektar yang terdapat di Zona 3, 4, dan 5 TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sekitar 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi sumber api, namun terkendala karena tingginya tumpukan sampah yang mencapai 18-20 meter. Penyebab kebakaran diduga akibat endapan gas metana di dalam tumpukan sampah.
- 17 Januari 2017, Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir di Desa Ciledug Lor, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ambrol dan mencemari Sungai Cisanggarung. Sampah dan air limbah TPA itu masuk ke sungai yang melintasi tiga kecamatan di Cirebon dan Kecamatan Losari di Brebes, Jawa Tengah.
- 22 Mei 2020, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipeucang longsor dan menimbun sekitar dua pertiga badan Sungai Cisadane di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten.⁴

Dalam upaya mencegah bencana maka pemerintah mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya untuk mengelola dan mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah yang diambil pemerintah diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha/industri dan masyarakat pada umumnya sehingga pengelolaan sampah dapat tercapai dengan baik dan terhindar dari dampak negatif sampah.

⁴ Khusniani, konflik dan musibah karena sampah, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-pedul-sampah-nasional-dan-kebijakan-pengelolaan-sampah-di-indonesia> (diakses pada 26 Juli 2021)

II. PERMASALAHAN

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan/pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan, strategi dan program pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia?
3. Bagaimana pembiayaan/pendanaan pengelolaan sampah di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁵

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang. Tugas **Pemerintah dan pemerintahan daerah** terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dan pasal 4

g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁶

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, **Pemerintah** mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.⁷

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, **pemerintahan provinsi** mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.⁸

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, **pemerintahan kabupaten/kota** mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

⁶ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 dan pasal 6

⁷ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7

⁸ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8

- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁹

Beberapa ketentuan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat:
 - 1) arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - 2) program pengurangan dan penanganan sampah.¹⁰
- b. Program harus memuat:
 - 1) target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - 2) target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.¹¹
- c. Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.¹²
- d. Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.¹³
- e. Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah

⁹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 5 ayat (2)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 8 ayat (2)

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁴

f. Rencana induk paling sedikit memuat:

- 1) pembatasan timbulan sampah;
- 2) daur ulang sampah;
- 3) pemanfaatan kembali sampah;
- 4) pemilahan sampah;
- 5) pengumpulan sampah;
- 6) pengangkutan sampah;
- 7) pengolahan sampah;
- 8) pemrosesan akhir sampah; dan
- 9) pendanaan.¹⁵

g. Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.¹⁶

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah

1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.¹⁷

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁸

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 9 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 9 ayat (2)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 9 ayat (3)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 dan 2

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3 ayat (1)

Prinsip *reduce, reuse and ricycle* (3R) juga menjadi prinsip dalam regulasi pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.¹⁹

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.²⁰

Dari sisi produsen atau pelaku usaha yang menghasilkan sampah, pemerintah juga mengatur mengenai kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut:

- a. Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - 1) menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - 2) menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.²¹
- b. Produsen wajib melakukan daur ulang sampah dengan:

¹⁹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 ayat (1)

²⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22 ayat (1)

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 12

- 1) menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - 2) menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - 3) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.²²
- c. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- 1) menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - 2) menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - 3) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.²³

2. Pengelolaan sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.²⁴ Sampah spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik meliputi:

- a. Sampah yang mengandung B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya);
- b. Sampah yang mengandung limbah B3;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.²⁵

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan:

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 13 ayat (1)

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 14 ayat (1)

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 1 angka 2

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 2 ayat (1)

- (2) Pengurangan meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah spesifik;
 - b. daur ulang sampah spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah spesifik.
- (3) Penanganan meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sampah spesifik disesuaikan dengan jenis sampah spesifik.

C. Strategi dan Program Pengelolaan Sampah

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan peraturan presiden tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.²⁶

Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

²⁶ Konsideran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.²⁷

Adapun **program-program** yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan strategi **pengurangan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut antara lain sebagai berikut:

1. penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan, sarana prasarana, dan operasional yang tepat guna dalam rangka mengurangi sampah;
2. penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam hal pembatasan timbunan, pendaurulang dan pemanfaatan kembali sampah;
3. penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah dipusat dan daerah dan pelaksanaan komunikasi ditingkat pusat dan daerah;
4. advokasi pengurangan sampah kepada pemerintah pusat, Pemprov/pemkab/pemkot, DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota;
5. pelaksanaan *training of trainer* pengurangan sampah melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
6. pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota;
7. pengembangan jejaring nasional data operasional dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di provinsi, kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
8. peningkatan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal;
9. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat dan kawasan;

²⁷ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 4 ayat (1)

10. edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi;
11. integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR;
12. penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang melaksanakan/ tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah;
13. penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat dan kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah;
14. penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan sampah berbasis masyarakat;
15. pengembangan dan penerapan kebijakan produsen dalam pengurangan sampah, meliputi pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah disektor manufaktur, sektor peritel, dan industri jasa makanan dan minuman serta pengembangan *pilot project* kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.²⁸

Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

²⁸ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tabel *Program Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 – 2025* kolom Program atas kolom Kebijakan poin **I. Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**.

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.²⁹

Adapun **program-program** yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan strategi **penanganan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut antara lain sebagai berikut:

1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah (*tipping fee*);
2. penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
3. penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
4. penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (*best available technology*) dalam penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
5. penyusunan prosedur penanganan dan pengujian sampah yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum;
6. penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan, prosedur operasional standar (POS), kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
7. menetapkan sistem pemantau dan evaluasi kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
8. penyusunan pedoman *refuse derived fuel* (RDF);

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 4 ayat (2)

9. penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah dalam penyediaan lahan, pembinaan pemulung, anggaran penanganan sampah, teknologi penanganan sampah;
10. pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten dan kota;
11. pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota, antar provinsi atau kepentingan strategis nasional;
12. penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah di pusat dan daerah;
13. advokasi penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD kabupaten/kota;
14. pelaksanaan *training of trainer* penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di kota metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil;
15. pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di provinsi, kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil;
16. peningkatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
17. pelaksanaan pemilahan sampah di masyarakat dan kawasan;
18. pengembangan model pemilahan sampah melalui peningkatan jumlah bank sampah di masyarakat dan kawasan (TPS3R).
19. peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah;
20. kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan sampah dan penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan *intermediate treatment facility* (ITF);
21. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah

- provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
22. pengawasan terhadap ketaatan pada operasional penanganan sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 23. pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota;
 24. pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 25. penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 26. pengembangan penerapan teknologi penanganan sampah yang tepat guna melalui:
 - a. pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal;
 - b. penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA;
 - c. pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF.
 27. penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan;
 28. pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 29. pembentukan dan penerapan sistem insentif/disinsentif bagi kabupaten/kota yang melakukan/tidak melakukan penanganan sampah berbasis masyarakat;
 30. pembentukan dan penerapan sistem insentif/disinsentif bagi pengelola kawasan yang melakukan/tidak melakukan penanganan sampah berbasis kawasan.³⁰

³⁰ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tabel *Program Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 – 2025* pada kolom Program atas kolom Kebijakan poin 2. *Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*

D. Pembiayaan/Pendanaan Pengelolaan Sampah

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.³¹ Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain.³²

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah dukungan pembiayaan/pendanaan pengelolaan sampah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah. Adapun bentuk-bentuk dukungan pendanaan APBN bagi pengelolaan pengelolaan sampah di daerah antara lain sebagai berikut:

- Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. belanja kementerian negara/lembaga yang mendukung pengelolaan sampah termasuk dana tugas pembantuan;
 - b. hibah yang mendukung pengelolaan sampah; dan
 - c. fasilitas dukungan kelayakan dalam hal proses pengelolaan sampah dilakukan dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;³³
- Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui Transfer ke Daerah berupa :
 - a. Dana Insentif Daerah (DID);
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan

³¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 ayat (1) dan (2)

³² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 25 ayat (1) dan (2)

³³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 5 ayat (1)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.³⁴

- DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kategori kinerja pengelolaan sampah.³⁵
- DAK fisik meliputi bidang lingkungan hidup; bidang sanitasi; dan/atau bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶
- DAK nonfisik meliputi dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah; dan/ atau jenis DAK nonfisik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

IV. PENUTUP

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pembagian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan bersinergi dengan produsen/pelaku usaha dan masyarakat. Terdapat dua kebijakan pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pembiayaan/pendanaan pengelolaan sampah dapat berupa belanja pemerintah pusat maupun dana transfer ke daerah berupa DID, DAK fisik, dan DAK nonfisik.

Dengan kebijakan, strategi, program dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengelolaan sampah serta dukungan pendanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi dan menangani sampah di Indonesia.

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 6

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 7 ayat (1)

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 8

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 10 ayat (1)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah

Website

Anton Setiawan, Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan,68%20kilogram%20sampah%20per%20hari.,> (diakses tanggal 26 Juli 2021)

Khusniani, konflik dan musibah karena sampah, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-pedulih-sampah-nasional-dan-kebijakan-pengelolaan-sampah-di-indonesia> (diakses pada 26 Juli 2021)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah> (diakses tanggal 26 Juli 2021)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.